

UPAYA HUKUM TERHADAP PERMOHONAN KASASI YANG  
DINYATAKAN DITOLAK OLEH MAHKAMAH AGUNG  
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA  
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 306 K/PDT.SUS-HKI/2014)

Anggita Mustika Dewi<sup>1</sup>, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.<sup>2</sup>

### INTISARI

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili gugatan yang sebelumnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena *obscuur libel* oleh Pengadilan Niaga dalam penyelesaian sengketa Hak Cipta dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap permohonan kasasi yang dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Agung dalam penyelesaian sengketa Hak Cipta.

Metode penelitian yang digunakan antara lain jenis penelitian yang bersifat penelitian hukum normatif. Bahan penelitian menggunakan bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Hak Cipta, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 306 K/Pdt.Sus-HKI/2014, dan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 61/Pdt.Sus/Hak Cipta/2013/PN Niaga Jkt. Pst. Bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku yang membahas Hak Cipta, buku-buku yang membahas upaya hukum kasasi, dan lain sebagainya. Bahan hukum tersier berupa *black's law dictionary* dan kamus hukum. Studi dokumen dipilih menjadi alat penelitian dalam pengumpulan data penelitian ini. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian yang didapat antara lain Mahkamah Agung memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengadili gugatan yang sebelumnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena *obscuur libel* oleh Pengadilan Niaga karena upaya hukum yang tersedia untuk melawan putusan Pengadilan Niaga dalam perkara Hak Cipta hanya kasasi ke Mahkamah Agung. Sementara itu, dalam perkara ini upaya hukum luar biasa berupa perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) maupun peninjauan kembali tidak bisa dilakukan oleh pihak *The Institute For Motivational Living, Inc.* sehingga lebih baik melakukan langkah hukum berupa pengajuan kembali gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk memperjuangkan haknya yang dilanggar akibat adanya pelanggaran Hak Cipta.

Kata Kunci : *Obscuur libel*, Sengketa Hak Cipta.

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada

The Legal Effort of Cassation Request that Rejected by Supreme Court  
in Copyright Dispute Resolution (Case Study of Supreme Court  
Decision Number 306 K/Pdt.Sus- HKI/2014)

Anggita Mustika Dewi<sup>3</sup>, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.<sup>4</sup>

### ABSTRACT

The purpose of this research is to know the authority of a supreme court judge in examining and prosecute the non-acceptable claim (*niet ontvankelijk verklaard*) because of obscure libel statement by The commercial Court in copyright dispute resolution and to know the legal effort that enable to reached for the cassation that rejected by supreme court in copyright dispute resolution.

The method of this research is normative research. The legal materials of this research is primary legal materials, i.e The Copyright Law, The Supreme Court Decision Number 306 K/Pdt.Sus- HKI/2014, and The Commercial Court in Central Jakarta Decision Number 61/Pdt.Sus/Hak Cipta/ 2013/PN Niaga Jkt.Pst. The secondary legal materials, i.e the copyright books, the cassation law effort books, etc. Whereas the tertiary legal materials, i.e The Black's Law Dictionary and Law Dictionary. Document study selected to be a research tool to collect the research data. This research managed in qualitative analysis.

The result of this research shows that The Supreme Court has an authority to examining and prosecutethe non-acceptable claim (*niet ontvankelijk verklaard*) because of obscure libel statement by The commercial Court in copyright dispute resolution, because the only one law effort that enable to against the commercial court decision in the copyright case is cassation of Supreme Court. Meanwhile, in this case, the extraordinary law effort i.e the against of third party (*derden verzet*) or judicial review could not be done by *The Institute For Motivational Living, Inc.*, so that would be better to resubmit the suit to The Commercial Court in Central Jakarta to fight for the violated right as caused by the copyright that violated.

Key words: *Obscuur libel*, Copyright Dispute

---

<sup>3</sup> Faculty of Law, Gajah Mada University

<sup>4</sup> Faculty of Law, Gajah Mada University